



**NAGARI DURIAN SERIBU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan /atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Didease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya;
22. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu di Kecamatan Lunang Silaut;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
33. Surat Setda tanggal 22 Oktober 2021, Nomor 140/576/DPMDPPKB-PS/2021, Perihal Percepatan Penyusunan APB Nagari 2022;
34. Surat Keputusan Camat Silaut No. 800/49/CS-PS/XII-2021 tentang Verifikasi Peraturan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019-2024;
36. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
37. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
38. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DURIAN SERIBU

Dan

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2022;

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.152.035.389,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.179.694.870,15
Surplus/Defisit	Rp.	<u>(27.659.481,15)</u>
3. Pembiayaan Nagari	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	52.659.481,15
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>27.659.481,15</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Durian Seribu.

Ditetapkan di : Durian seribu
Pada tanggal : 31 Desember 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Ditetapkan di : Durian seribu
Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS NAGARI DURIAN SERIBU



RIDUAN

LEMBARAN NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2021 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.145.285.389,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.850.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.152.035.389,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	394.832.544,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.681.826,15	
5.3.	Belanja Modal	63.668.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	340.512.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.179.694.870,15	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.659.481,15)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.659.481,15	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.659.481,15	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	27.659.481,15	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DURIAN SERIBU, 31 Desember 2021

WALI NAGARI

ABIRMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.145.285.389,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.850.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.152.035.389,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>477.205.629,15</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	423.950.229,15	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.132.544,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.132.544,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.121.285,15	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.121.285,15	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.796.400,00	ADD, DLL, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.996.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.208.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.080.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	12.128.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	12.128.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.749.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.050.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.699.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.699.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.998.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.918.500,00	DLL, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.918.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	2.784.900,00	ADD, DLL, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.784.900,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	295.000,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.300.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.300.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	162.882.841,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.428.550,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.928.550,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.928.550,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.500.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.690.350,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I B, dsb)	3.492.800,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.492.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.044.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.044.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kaer Kesehatan dll)	3.623.750,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.623.750,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.529.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.529.800,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.100.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekan dll)	42.100.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	42.100.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.325.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sunur Bor dll)	17.325.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.325.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.338.941,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.578.941,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.578.941,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.760.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	6.440.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	37.808.900,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.951.800,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.293.200,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.293.200,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala l okal Desa	2.658.600,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.658.600,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.359.100,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU RI, Raya Keagamaan dll)	3.359.100,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.359.100,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.140.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	14.140.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.140.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.358.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	ADD, DLL
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.858.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.858.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	161.285.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	139.135.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili gan)	39.840.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.840.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	99.295.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.295.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.150.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kopr rasi	12.150.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	340.512.500,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	56.112.500,00	
5.1.00		Penanggulanen Bencana	56.112.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.112.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.200.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.200.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.179.694.870,15	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(27.659.481,15)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	52.659.481,15	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	27.659.481,15	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DURIAN SERIBU, 31 Desember 2021

WALI NAGARI
DURIAN SERIBU
KEC. SALATU
ABDULMANAN